

2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN

KOTA BUKITTINGGI



BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2018. Laporan ini disusun sebagai program kerja Badan Keuangan dalam kurun waktu tahun 2018.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi tahun 2018. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2018 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Badan Keuangan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2018.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja tahun 2018 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja..	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika penulisan Rencana Kerja.....	6
 BAB II	 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2017.....	7
	2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan.....	23
	2.3 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat.....	24
 BAB III	 TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	28
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan.....	29
 BAB IV	 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
 BAB V	 PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Kegiatan Badan Keuangan Per 30 Desember 2017	11
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan	17
Tabel 2.3	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Asli daerah Tahun 2017.....	20
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan Pada Pencapaian Tujuan dan Sasarn RPJMD.....	22
Tabel 2.5	Hambatan dan Langkah-langkah Antisipatif pada Badan Keuangan.....	24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	31
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unsure penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Renja – SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja – SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja – SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja- SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–

langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) Badan keuangan Tahun Anggaran 2018 lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2019 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaanprogram ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2018;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Hasil Evaluasi Renja Badan Keuangan Tahun 2017
Bab III	: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	: Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan keuangan Tahun 2017.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada Badan Keuangan yaitu pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 pada Badan Keuangan mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2016-2021, RKPD Kota Bukitinggi Tahun 2017 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan, bahwa Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

2.1.1. Evaluasi Capaian RENJA Badan Keuangan Tahun 2017.

Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan PERDA Perubahan APBD tersebut maka Badan Keuangan

Mendapat anggaran Belanja Langsung Rp. 18.251.500.803,- yang terdiri dari 8 Program 84 kegiatan. Agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar maka dilakukan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan., dimana Alokasi APBD di tahun 2017 sebagai Berikut :

A. Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.549.558.551,94,-

B. Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.251.500.803,- yang terdiri dari 8 program 84 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

✓ Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan sebanyak 21 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.682.651.838,- terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.248.798.938,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 358.000.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.852.900,-

✓ Belanja Langsung Urusan sebanyak 63 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp10.604.848.965,- terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp2.276.429.159,-

2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp641.634.500,-
3. Program Peningkatan dan pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp1.199.516.800,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp2.300.853.950,-
5. Program Peningkatan Penerimaan PAD dengan pagu anggaran sebesar Rp4.186.414.556,-

C. Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2017 Rp.

14.842.686.219,- sebesar 81,32 % yang terdiri dari :

- ✓ Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan sebanyak 21 Kegiatan dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 7.376.681.504,- (96,02%) terdiri dari 3 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.978.828.604,- (96,27%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 295.633.100,- (82,57%)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.629.800,- (79,36%)

✓ Belanja Langsung Urusan sebanyak 63 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.536.594.535,- (71,31%) terdiri dari 5 program yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.330.631.785,- (58,45%)
2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp484.967.161,- (75,43%)
3. Program Peningkatan dan pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah Rp965.247.640,- (80,47%)
4. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp.1.436.314.796 (62,43%)
6. Program Peningkatan Penerimaan PAD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.320.433.153,- (79,31%)

D. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 11.224.723.446,- (82,84%)

Berikut ini disajikan Laporan Realisasi Kegiatan per 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Kegiatan
Badan Keuangan
Per 31 Desember 2017

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah	2,276,429,159	100%	1,330,631,785	58,45
Penyusunan rancangan perda tentang APBD	123,500,000	100%	89,841,457	72.74
Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD	273,000,000	100%	211,670,955	77.53
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD	93,500,000	100%	72,195,481	77.21
Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang perubahan atas peraturan kdh tentang penjabaran APBD	273,000,000	100%	216,110,975	79.16
Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang pergeseran penjabaran APBD	55,850,000	100%	47,903,830	85.77
Penyusunan perwako tentang standar biaya	58,959,650	100%	54,044,100	91.66
Asistensi pengesahan dokumen apbd dan APBD-P	109,623,420	100%	71,503,800	65.22
Penyusunan analisa standar belanja	85,212,140	100%	74,378,515	87.28
Sosialisasi dan bimtek penyusunan APBD	108,168,089	100%	100,571,289	92.97
Pengelolaan administrasi anggaran daerah	59,353,660	100%	55,257,115	93.09
Bimbingan teknis tapd dan tim teknis	400,000,000	100%	0	0.00
Studi komparatif tim teknis penyusunan APBD	150,000,000	100%	69,427,627	46.28
Implementasi dan kustomisasi sistim informasi pengelolaan keuangan daerah (dana pemeliharaan SIPKD)	451,030,000	100%	235,551,631	52.22

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
Asistensi pengelolaan administrasi hibah dan bansos	35,232,200	100%	32,175,010	91.32
Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah	641.634.500	100%	483.967.161	75.43
Pengelolaan administrasi gaji pns	152,897,000	100%	102,784,843	67.22
Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	137,301,000	100%	125,757,200	91.59
Penyusunan perwako tentang petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi	167,082,500	100%	138,885,075	83.12
Sosialisasi dan implementasi pelaksanaan transaksi non tunai	150,000,000	100%	83,384,918	55.58
Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	34,354,000	100%	33,155,125	96.51
Program Peningkatan dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	1,199,516,800	100%	965,247,640	80.46
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	276,045,000	100%	273,399,800	99.04
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	24,915,000	100%	24,572,060	98.62
Asistensi rekonsiliasi keuangan dan asset daerah	10,767,000	100%	5,455,400	50.66
Implementasi PP 71/2010 tentang SAP	155,700,000	100%	67,112,900	43.10
Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	58,319,000	100%	54,135,840	92.82
Penyempurnaan buku sistim dan prosedur akutansi keuangan daerah	61,242,000	100%	57,418,500	93.75
Pengelolaan tunjangan daerah dengan sistim profesi	394,105,000	100%	379,666,120	96.33
Penyusunan perda pokok pokok keuangan daerah	144,502,000	100%	35,721,000	24.72

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
Penyempurnaan bagan akuntansi standar	49,557,000	100%	44,595,750	89.98
Pengelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah	24,364,800	100%	23,170,270	95.09
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2,300,853,950	100%	1,436,314,796	62.43
Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset daerah	47,580,000	100%	27,846,600	58.52
Penaksiran barang milik daerah	33,505,900	100%	14,855,000	44.33
Penjualan/lelang barang milik daerah	71,776,000	100%	40,997,950	57.11
Penghapusan barang inventaris dan barang lainnya selain tanah dan bangunan	36,943,800	100%	19,752,200	53.46
Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	67,451,350	100%	3,588,500	5.32
Pelaksanaan administrasi hibah barang milik pemko	34,454,900	100%	24,549,048	71.24
Pelaksanaan manajemen dan sistim informasi pengelolaan barang milik daerah	1,328,817,000	100%	985,022,308	74.12
Penghapusan gedung dan tanah	25,000,000	100%	21,008,250	84.03
Penyusunan laporan barang milik daerah semesteran	4,258,000	100%	1,804,000	42.36
Penyusunan laporan barang milik daerah tahunan	59,787,000	100%	38,185,100	63.86
Pengelolaan administrasi aset	215,389,000	100%	158,951,175	73.79
Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	85,325,000	100%	31,705,253	37.15
Sertifikasi tanah milik pemko	40,200,000	100%	4,701,200	11.69
Penyusunan perwako rumah dinas	50,000,000	100%	9,111,562	18.22
Penyusunan perda tentang retribusi	60,000,000	100%	967,350	1.61

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
kekayaan daerah				
Pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	116,791,000	100%	52,257,300	44.74
Tim penyelesaian kerugian daerah	23,575,000	100%	1,012,000	4.29
Program Peningkatan Penerimaan PAD	4,186,414,556	100%	3,320,433,153	79.31
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	1,073,376,000	100%	952,488,861	88.73
Peningkatan dan pengembangan SIPD	34,720,000	100%	26,972,350	77.68
Koordinasi dan monitoring dan evaluasi BPHTB	4,736,000	100%	0	0.00
Managemen pengelolaan PBB dan BPHTB	199,140,000	100%	159,841,664	80.26
Pengawasan pajak dan retribusi daerah	566,732,056	100%	562,949,500	99.33
Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	75,000,000	100%	61,250,000	81.66
Pengadaan sarana dan prasarana pajak online	1,147,817,000	100%	978,990,860	85.29
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2	50,677,500	100%	49,837,500	98.34
Pengelolaan administrasi pajak daerah	38,765,000	100%	38,636,478	99.66
Implementasi dan kustomisasi sistim informasi PBB dan BPHTB	91,500,000	100%	69,640,000	76.10
Pendataan ulang objek pajak bumi dan bangunan	383,555,000	100%	39,967,230	10.42
Pemutakhiran data PBB-P2	10,345,000	100%	8,482,650	81.99
Pencetakan masal sppt PBB-P2 tahun 2017	84,050,000	100%	76,511,750	91.03
Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	32,840,000	100%	10,626,560	32.35
Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	69,537,000	100%	0	0.00
Pemutakhiran data piutang pajak	38,324,000	100%	1,983,750	5.17

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
Peningkatan kapasitas pengelola PBB dan BPHTB	285,300,000	100%	282,254,000	98.93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,248,798,938	100%	6,978,828,604	96.27
Penyediaan jasa surat menyurat	3,508,000	100%	3,380,000	96.35
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133,500,000	100%	130,091,962	97.44
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	246,285,400	100%	181,043,360	73.50
Penyediaan jasa administrasi keuangan	4,737,967,000	100%	4,733,660,625	99.90
Penyediaan jasa kebersihan kantor	219,960,000	100%	210,417,337	95.66
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000	100%	20,084,648	80.33
Penyediaan alat tulis kantor	82,232,950	100%	76,361,560	92.86
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	671,000,000	100%	603,279,999	89.90
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,350,000	100%	9,931,900	95.96
Penyediaan makanan dan minuman	70,150,000	100%	42,329,000	60.34
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar Kota Bukittinggi	480,000,000	100%	455,514,305	94.89
Penyediaan jasa pegawai non pns	276,445,488	100%	275,934,408	99.81
Penyediaan jasa pengamanan kantor	200,000,000	100%	195,525,000	97.76
Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	92,400,100	100%	41,274,500	44.66
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	358,000,000	100%	295,633,100	82.57
Pengadaan perlengkapan kantor	80,000,000	100%	76,929,600	96.16
Pengadaan mebeleur	10,000,000	100%	9,020,000	90.20

Program / Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi		
		Kinerja	Keuangan	%
Pengadaan peralatan kantor	33,000,000	100%	29,975,000	90.83
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	235,000,000	100%	179,708,500	76.47
Penyediaan jasa pengamanan kantor	200,000,000	100%	195,525,000	97.76
Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	92,400,100	100%	41,274,500	44.66
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39,852,900	100%	31,629,980	79.36
Penyusunan rencana kerja dan keuangan skpd	3,164,400	100%	3,164,400	100.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3,389,750	100%	3,389,750	100.00
Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 bulan berikutnya	33,298,750	100%	25,075,830	75.30

Dari tabel diatas Rumusan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan pada tahun 2017, terdiri dari

1. Program Peningkatan dan pengelolaan Penganggaran Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, pagu program ini sebesar Rp1.825.399.159,- terealisasi sebesar Rp1.330.631.785,- (58,45%)

2. Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah, pagu anggaran sebesar Rp641.634.500,- terealisasi sebesar Rp483.967.161,- (75,43%)

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah, pagu anggaran sebesar Rp1.199.516.800,- teralisasi sebesar Rp965.247.640,- (80,47%)

4. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola barang milik daerah daerah. Pagu Program sebesar Rp2.300.853.950,- terealisasi sebesar Rp1.436.314.796,- (62,43%);

5. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Pagu Program ini sebesar Rp4.220.768.556,- terealisasi sebesar Rp3.353.588.278,- (79,45%);

6. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Pagu Program ini sebesar Rp. 7.248.798.938,- terealisasi sebesar Rp6.978.828.604,- (92,58%);

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Pagu Program ini sebesar Rp. 358.000.000,- terealisasi sebesar Rp62.366.900,- (82,57%);

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Pagu Program ini sebesar Rp. 39.852.900,- terealisasi sebesar Rp31.629.980,- (79,36%).

2.1.2. Evaluasi Capaian RENSTRA Badan Keuangan Tahun 2016 – 2021

A. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN PADA RPJMD 2016-2021

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan

No	Indikator Sasaran	Target 2017	Realisasi 2017
1	OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap APBD	8%	7,77%

I. Sasaran 1 : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pokok – pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini Atas Laporan Keuangan

BPK memberikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penyusunan Laporan Keuangan, antara lain :

- a. Kesalahan penganggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa atau belanja barang dan jasa ke belanja modal pada 23 SKPD sehingga tersaji salah saji akun belanja modal sebesar Rp1,32 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp9,63 miliar;
- b. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik TA 2016 tidak sesuai kriteria dan tidak lengkap/sah sehingga tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik sebesar Rp101,04 juta tidak tercapai dan realisasi belanja bantuan keuangan partai politik sebesar Rp88,15 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya;

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang – undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Pemberian insentif pemungutan pajak penerangan jalan tidak memenuhi azas kepatutan;
- b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sebelas SKPD tidak sesuai fakta;
- c. Pemberian pesangon (uang lepas) kepada tujuh orang pekerja harian lepas pada lima SKPD tidak memiliki dasar hukum;
- d. Aset tetap kongkruen sehingga pembiayaan atas penggunaan per 31 Desember 2016 belum diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat sehingga pembiayaan atas penggunaan asset kongkruen yang tidak menjadi kewenangan Kota Bukittinggi masih dibebankan pada APBD TA 2016.

Berdasarkan kelemahan – kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bukittinggi agar :

- a. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD bahwa dalam mengusulkan perencanaan belanja dilingkungan OPD masing-masing mengacu kepada pedoman umum penyusunan APBD;
- b. Menetapkan peraturan tentang pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik;
- c. Menghentikan pembayaran insentif pemungutan pajak penerangan jalan kepada seluruh penerima insentif PPJ;
- d. Memerintahkan sebelas orang kepala OPD untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas

atas 23 orang sebesar Rp125,19 juta dengan menyetorkan ke kas daerah;

- e. Mencabut Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2009 dan memerintahkan Kepala BPKSDM untuk menghentikan penganggaran pesangon (uang lepas) kepada pekerja harian lepas;
- f. Segera menyerahkan seluruh asset tetap konkrueen kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Perhubungan paling lambat semester I Tahun 2017

II. Sasaran 2 : Rasio PAD terhadap APBD

Sesuai dengan indikator dari sasaran 2 yang telah ditetapkan yaitu rasio PAD terhadap APBD, dalam APBD TA 2017 dianggarkan pendapatan sebesar Rp710.125.538.263,16, pada akhir tahun anggaran 2017 realisasi PAD yang dikelola oleh Badan Keuangan sebesar Rp55.209.520.765,69 (7,77%).

Berikut disajikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Tabel 2.3
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Pendapatan Asli Daerah

Rek	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4	Pendapatan	59.630.370.366,16	55.209.520.765,69	92,59
4.1	Pendapatan Asli Daerah	59.630.370.366,16	55.209.520.765,69	92,59
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.068.135.193,00	38.282.140.327,00	83,10
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	75.000.000,00	117.934.200,00	157,25
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.953.910.645,00	4.953.910.645,00	100,00

Rek	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.533.324.528,16	11.855.535.593,69	138,93

Dari tabel diatas dapat digambarkan, Pendapatan Asli Daerah persentase capaian sudah mencapai 92,59%, terdiri dari 4 (empat) rekening penerimaan yaitu:

1. Pajak daerah, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Retribusi Daerah, terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari
4. Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah lainnya

B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN PADA RPJMD 2016 – 2021

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia,
Perwakilan Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 44/S-HP/XVIII.PDG/05/2017, *BPK Memberikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2016 “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)*. Hal ini artinya Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mempertahankan predikat opini WTP seperti tahun sebelumnya sehingga target berhasil dicapai.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja Badan Keuangan pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Badan Keuangan pada
Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	Realisasi Tahun 2015	Realisasi s.d Tahun 2015	Target 2016	Realisasi 2016
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
Rasio kemandirian keuangan daerah	0,124%	0,124%	0,127%	0,127%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut :

- Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari :

- LRA Laporan Realisasi Anggaran
- LO Laporan Operasional
- NERACA
- LPE Laporan Perubahan Ekuitas
- LPSAL Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
- LAK Laporan Arus Kas
- CALK Catatan Atas Laporan Keuangan

- Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi

$$\frac{1.126.195.603.964,75}{1.126.195.603.964,75} \times 100 \% = 100 \%$$

$$1.126.195.603.964,75$$

- Pada indikator Prosentase SKPD yang Penyerapan Dananya sesuai dengan alokasi anggaran capaian realisasi 95,82 % dari target 100 %, Adapun Perhitungan Capaian Realisasi Untuk Tahun 2016 adalah :

$$\text{Capaian Realisasi 2016 : } \frac{630.661.294.710,00}{675.267.277.741,89} \times 100\% = 95,82 \%$$

$$675.267.277.741,89$$

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, maka Tugas Pokok Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.

Adapun Hambatan dan Langkah Antisipatif pada Badan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Hambatan dan Langkah Antisipatif
Pada Badan Keuangan

NO	RESIKO/ HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan	- Melakukan upaya-upaya untuk membangun system perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang terintegrasi
2	Belum tertatanya manajemen aset daerah	Menyusun Perda, Perwal, Juknis dan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah serta rekonsiliasi aset dan pemutakhiran data BMD
3	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang masih berada dibawah potensinya	Melakukan sosialisasi, meningkatkan profesionalisme pegawai, menyediakan sarana dan prasarana dan menggunakan teknologi informasi
4	Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pajak serta menyangkut kelembagaan, system dan prosedur, termasuk dari aspek sumber daya manusia serta komputerisasi	Menerapkan sistem prosedur perpajakan dengan baik, dari mulai pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, pembukuan dan penagihan

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bukittinggi untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk pendeskripsiannya pada uraian sebagai berikut :

- a. Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial dari masyarakat disampaikan dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi. Untuk selanjutnya diberikan disposisi kepada Sekda selaku Ketua TAPD. TAPD melakukan verifikasi dan mendistribusikan proposal permohonan dari masyarakat ke SKPD terkait sesuai bidang dan tugasnya. Untuk berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon.
- b. SKPD terkait melakukan evaluasi teknis terhadap proposal dan kelengkapan persyaratan lainnya yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi SKPD.
- c. Rekomendasi dari SKPD ditujukan kepada TAPD sebagai bahan dalam menyusun Pertimbangan TAPD berdasarkan prioritas dan kemampuan


keuangan daerah yang akan disampaikan kepada Walikota. Setelah menerima Pertimbangan TAPD, Walikota dapat menyetujui atau menolak Pertimbangan TAPD tersebut.

- d. Pertimbangan TAPD yang disetujui menjadi dasar dalam pencantuman calon penerima hibah dan bantuan sosial dalam KUA/PPAS APBD, sedangkan pertimbangan TAPD yang tidak disetujui dikembalikan ke TAPD.
- e. Berdasarkan Perda APBD dan Perwal APBD, Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk SK Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

Badan Keuangan selaku PPKD melaksanakan dan menatausahakan Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1

ALUR PROSES PENCAIRAN BANTUAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL



Dapat dijelaskan lebih lanjut alur pencairan sesuai dengan gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. Proposal Pencairan ditujukan kepada Walikota yang disampaikan melalui SKPD Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial;

2. SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap proposal beserta kelengkapan persyaratan dengan menerbitkan Nota Pencairan yang dilampiri :
 - Berita Acara
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - Pakta Integritas
 - Kwitansi
 - Dokumen lainnya (KTP, Rekening Bank, Copy kepemilikan, kepengurusan , Pernyataan tidak terjadi konflik);
3. Nota Pencairan tersebut disampaikan kepada Badan Keuanga untuk diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D;
4. Setelah proses pencairan masyarakat akan menerima transfer dana Hibah dan Bantuan Sosial melalui Bank.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa.

Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka dalam menyusun program kegiatannya Badan keuangan mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka tujuan Badan Keuangan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Badan Keuangan Kota Bukittinggi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah” yang mana tujuan ini menggambarkan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan dan asset, sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan di Kota Bukittinggi.

3.2.1 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas

berkualias, maka sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kesatu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator kinerja opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Sasaran Kedua Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya adalah rasio pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	7%	8%	9%	10%	11,5%	12%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program sebagai bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Badan Keuangan) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6. Program peningkatan penerimaan PAD
7. Program peningkatan pengembangan pengelolaan asset daerah

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada Tahun 2018 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif untuk belanja langsung sebesar **Rp.16.472.244.370,-** Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Adapun penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
dan Perkiraan Maju Tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Otonomi daerah				16,472,244,370				14,811,881,850
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kesediaan layanan administrasi perkantoran	100%	2,302,575,000			100%	2,452,673,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	SKPDmaterai 3000 500 lembar;materai 6000 600 lembar;cek bermaterai 10 buku;	500 lembar;600 lembar;10 buku;	6,050,000	APBD		500 lembar;600 lembar;12 buku;	6,655,000
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	Rekening listrik 12 Bulan;Rekening telpon 12 Bulan;Rekening air 12 Bulan;	12 bulan	151,250,000	APBD		12 Bulan	166,375,000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	SKPD	Service kendaraan roda empat ;Service kendaraan roda dua ;suku cadang kendaraan roda empat;suku cadang kendaraan roda dua ;Pajak kendaraan ;BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan ;	12 bulan	348,733,000	APBD		12 bulan	383,606,000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	alat kebersihan dan bahan pembersih ;Jasa cleaning service ;retribusi sampah ;	12 bulan	250,635,400	APBD		12 Bulan	250,635,400
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	printer terpelihara ;laptop terpelihara ;mesin ketik terpelihara;komputer terpelihara	12 Bulan;	30,250,000	APBD		12 bulan	33,275,000
6	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	alat tulis kantor	85 jenis;	55,000,000	APBD		85 jenis;	60,500,000

7	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	SKPD	kuitansi,bill, bon, karcis ;fotocopy 300.000 lembar;penggandaan 60 exemplar;	12 bulan	330,000,000	APBD		12 Bulan	363,000,000
8	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	SKPD	lampu LED 40 watt 50 buah;lampu LED 12 watt 35 buah;kabel NYM 1 gulung;stop kontak 10 Buah;baterai	50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	12,100,000	APBD		50 buah;35 buah;1 gulung;10 Buah;5 kotak;	13,310,000
9	Penyediaan makan minum kantor	SKPD	makan rapat 500 bungkus;minum rapat 500 kotak;makan lembur 500 bungkus;minum lembur 500 kotak;makan minum pendampingan pemeriksaan 90 hari;minum tamu 12 Bulan;makanan ringan diruang pimpinan 12 Bulan;	500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500 kotak;90 hari;12 Bulan;12 Bulan;	72,600,000	APBD		500 bungkus;500 kotak;500 bungkus;500 kotak;90 hari;12 Bulan;12 Bulan;	79,860,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	SKPD	persentase perjalanan dinas diikuti	100%	495,000,000	APBD		100%	544,500,000
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	SKPD	Jasa non PNS dan Jaminan kesehatan	12 bulan	328,956,600	APBD		12 bulan	328,956,600
12	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	SKPD	Jasa pengamanan kantor	12 Bulan;	200,000,000	APBD		12 Bulan	200,000,000
13	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	SKPD	Pengadaan barang dan jasa pemerintah	12 Bulan;	22,000,000	APBD		12 Bulan	22,000,000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100%	209,000,000			100%	229,800,000
14	Pengadaan peralatan kantor	SKPD	printer laser ;penghancur kertas;hard disk external;komputer pc	2 unit printer, 2 unit penghancur kertas, 2 unit hard disk	11,000,000	APBD		2 unit komputer pc, 2 unit hard disk	12,000,000
15	Pengadaan Mebeleur Kantor	SKPD	kursi kerja pimpinan ;kursi staf ;Lemari arsip ;	3 jenis	33,000,000	APBD		3 jenis	36,300,000
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	110,000,000	APBD		1 paket	121,000,000

17	Rehab sedang/berat gedung kantor	SKPD	Rehab gedung kantor	1 paket	55,000,000	APBD		1 paket	60,500,000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100%	56,628,000			100%	62,290,800
18	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	SKPD	Pakaian Dinas dan kelengkapannya tersedia ;	91 potong	56,628,000	APBD		91 potong	62,290,800
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	33,846,775			100%	35,481,450
19	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	SKPD	LKPJ dan LPPD SKPD	2 dokumen;	5,500,000	APBD		2 dokumen;	6,000,000
20	Penyusunan Rencana kerja dan keuangan SKPD	SKPD	renja	1 dokumen;	8,500,000	APBD		1 dokumen;	8,500,000
21	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	SKPD	laporan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	1 dokumen;	11,346,775	APBD		1 dokumen;	12,481,450
22	Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan SKPD	SKPD	Lakip	1 dokumen;	8,500,000	APBD		1 dokumen;	8,500,000
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penganggaran Daerah	SKPD	Pengelolaan Penganggaran terlaksana sesuai aturan	100%	2.301.860.056	APBD		100%	2.766.205.732
23	Implementasi dan kustomisasi sistim informasi pengelolaan keuangan daerah (dana pendamping SIPKD)	SKPD	sistim informasi pengelolaan keuda	1 aplikasi	1,159,422,000			1 aplikasi	1,275,364,200
24	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	SKPD	Ranperda APBD	1 dokumen;	93,500,000	APBD		1 dokumen;	102,850,000
28	Penyusunan perwako tentang pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD	SKPD	Perwako pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD	1 dokumen;	96,800,000	APBD		1 dokumen;	106,480,000
29	Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	SKPD	Asistensi pengesahan DPA dan DPPA	29 SKPD;	106,606,500	APBD		29 SKPD;	117,267,150
30	Penyusunan ranperwako tentang penjabaran perubahan APBD	SKPD	Ranperwako penjabaran perubahan APBD	1 dokumen;	300,300,000	APBD		1 dokumen	330,330,000
31	Penyusunan Ranperwako tentang pergeseran penjabaran APBD	SKPD	Ranperwako pergeseran APBD	1 dokumen;	72,435,000	APBD		1 dokumen;	79,678,500

32	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	SKPD	Perwako Standar Biaya	1 dokumen;	79,744,930	APBD		1 dokumen;	87,719,423
33	Pengelolaan administrasi anggaran daerah	SKPD	administrasi anggaran terlaksana	12 Bulan;	54,289,026	APBD		12 Bulan;	59,717,929
34	Penyusunan Ranperwako tentang penjabaran APBD	SKPD	Ranperwako penjabaran APBD	1 dokumen;	300,300,000	APBD		1 dokumen;	330,330,000
35	Penyusunan ranperda perubahan APBD	SKPD	Ranperda Perubahan APBD	1 dokumen;	91,850,000	APBD		1 dokumen;	101,035,000
36	Sosialisasi dan BinteK penyusunan APBD	SKPD	jumlah peserta sosialisasi dan binteK	222 orang;	246,612,300	APBD		jumlah peserta sosialisasi dan binteK 222 orang;	271,273,530
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	SKPD	Penatausahaan keuangan daerah terlaksana sesuai aturan	100%	423.007.200	APBD		100%	344.307.920
37	Pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	SKPD	pengelolaan administrasi perbendaharaan umum daerah	12 Bulan;	151,031,100	APBD		12 Bulan;	166,134,210
38	Pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	SKPD	pengelolaan administrasi penerimaan keuangan daerah	12 Bulan;	37,789,400	APBD		12 Bulan;	41,568,340
39	Pengelolaan administrasi gaji PNS	SKPD	pengelolaan administrasi gaji PNS	12 Bulan;	124,186,700	APBD		12 bulan	136,605,370
40	Penyusunan perwako tentang petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi	SKPD	perwako petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran	1 dokumen;	100,000,000	APBD			
41	Sosialisasi perwako tentang petunjuk teknis pengelolaan pengeluaran pada SKPD dilingkungan Pemko Bukittinggi	SKPD	Sosialisasi pengelola pengeluaran	27 SKPD	10,000,000	APBD		27 SKPD	
	Program Peningkatan dan pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	SKPD	Pelaporan keuangan daerah terlaksana sesuai aturan	100%	1.933.556.689	APBD		100%	1.669.752.358
42	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	SKPD	asistensi dan rekonsiliasi keuangan	29 SKPD;	12,430,209	APBD		29 SKPD;	13,673,230
43	Pengelolaan tunjangan daerah dengan sistim profesi	SKPD	administrasi tunjangan daerah terlaksana	12 Bulan;	469,099,400	APBD		12 Bulan;	516,009,340

44	Implementasi PP 71 tahun 2010 tentang SAP	SKPD	Reevaluasi implementasi PP 71 tahun 2010 tentang SAP basis akrual	12 Bulan;	159,542,130	APBD		12 Bulan;	175,496,343
45	Penyusunan rancangan Perwako tentang pertanggungjawab an APBD	SKPD	Perwako pertanggungjawaban APBD	1 dokumen;	25,586,000	APBD		1 dokumen	28,144,600
46	Penyusunan analisa standar belanja	SKPD	analisa standar belanja	1 dokumen;	75,856,000	APBD		1 dokumen	83,441,600
47	Penyusunan Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	SKPD	perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen;	246,840,000	APBD		1 dokumen;	271,524,000
48	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawab an APBD	SKPD	Perda pertanggungjawaban SKPD	1 dokumen;	330,662,750	APBD		1 dokumen	363,729,025
49	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	SKPD	Informasi keuangan daerah untuk pihak internal dan external Pemko	1 dokumen;	69,454,000	APBD		1 dokumen	76,399,400
50	Pegelolaan administrasi pelaporan keuangan daerah	SKPD	administrasi pelaporan keuda	12 Bulan;	128,486,200	APBD		12 Bulan;	141,334,820
51	Penyempurnaan kebijakan akuntansi Keuda	SKPD	Perwako kebijakan akuntansi keuda	1 dokumen;	72,600,000	APBD			
52	Penyempurnaan buku sisdur akuntansi keuda	SKPD	sisdur akuntansi keuda	1 dokumen;	252,000,000	APBD			
53	Penyempurnaan BAS	SKPD	Bas yang telah disempurnakan	1 dokumen;	91,000,000	APBD			
	Program Peningkatan Penerimaan PAD		Jumlah penerimaan pajak daerah	31.758 Rupiah (Milyar)	3,018.991.550	APBD		34.927 Rupiah (Milyar)	3,202.962.250
54	Pendataan ulang objek PBB-P2	SKPD	dokumen hasil pendataan	1 dokumen	465,850,000	APBD		2 dokumen;	512,435,000
55	Pengawasan pajak dan retribusi daerah	SKPD	optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi	100%	565,911,000	APBD		0 persen;	565,911,000
56	Sosialisasi PBB P2 BPHTB	SKPD	wajib pajak yang paham terhadap aturan pajak dan melaksanakan kewajibannya	250 wajib pajak;	36,300,000	APBD		250 wajib pajak;	39,930,000
57	Sosialisasi Pajak Daerah	SKPD	wajib pajak yang paham kewajibannya	100%	51,975,000	APBD		0 persen;	57,172,500
58	Penyelesaian penutakhiran data pitang PBBP2 kadaluarsa	SKPD	daftar usulan penghapusan PBB-P2	1 dokumen;	45,859,000	APBD		1 dokumen;	50,444,900
59	verifikasi dan validasi BPHTB	SKPD	dokumen hasil penelitian SSPD-BPHTB	1 dokumen;	30,250,000	APBD		1 dokumen;	33,275,000
60	Pengelolaan administrasi pajak daerah	SKPD	administrasi pajak daerah	12 Bulan;	30,250,000	APBD		12 Bulan;	33,275,000

61	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2	SKPD	dokumen pendistribusian dan pengembalian penerimaan PBB triwulan	1 dokumen;	132,313,500	APBD		1 dokumen;	145,544,850
62	Penyediaan dokumentasi administrasi perpajakan	SKPD	data administrasi perpajakan	1 dokumen;	40,425,000	APBD		1 dokumen;	44,467,500
61	Pencetakan masal SPPT PBB-P2	SKPD	PBB yang dipungut ke wajib pajak	29.200 wajib pajak;	43,789,900	APBD		29.200 wajib pajak;	48,168,890
62	Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	SKPD	aplikasi online wajib pajak	1 aplikasi;	302,500,000	APBD		1 aplikasi;	332,750,000
63	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	SKPD	optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak ,penambahan jumlah potensi pajak	100%	623,973,640	APBD		100%	642,692,849
64	Peningkatan penerimaan capaian PBB-P2	SKPD	peningkatan jumlah wajib pajak	100%	96,800,000	APBD		100%	106,480,000
65	Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	SKPD	dokumen hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	1 dokumen;	38,500,000	APBD		1 dokumen;	42,350,000
66	Pendataan objek PAD dan Pengawasan	SKPD	objek pajak baru yang terdata dalam rangka peningkatan PAD	0 persen;	53,501,910	APBD		0 persen;	58,852,101
67	implementasi dan kustomisasi sistim informasi PBB dan BPHTB	SKPD	laporan bulanan PAD yang akurat	12 dokumen;	223,850,000	APBD		12 dokumen;	246,235,000
68	Koordinasi, monitoring dan evaluasi BPHTB	SKPD	dokumen monitoring, evaluasi,	2 dokumen	181,500,000	APBD		2 dokumen	199,650,000
69	Pemutakhiran data piutang Pajak	SKPD	data piutang pajak yang valid	1 dokumen;	93,232,000	APBD		1 dokumen;	84,896,000
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Persentase penyelesaian aset milik Pemerintah dan Pemerintah daerah yang menjadi kewenangan kota bukittinggi	15%	5,854,990,000			20%	3,911,000,000
70	Pembuatan gudang BMD	SKPD()	gudang BMD	1 lokasi	2,000,000,000	APBD		1 lokasi	0
71	Penghapusan gedung dan tanah	SKPD	gedung dan tanah yang dihapuskan berdasarkan usulan SKPD	6 unit;	70,000,000	APBD		6 unit;	80,000,000

72	Pelaksanaan administrasi hibah barang milik daerah	SKPD	jumlah barang milik daerah yang dihibahkan	12 Bulan;	90,000,000	APBD		12 Bulan;	100,000,000
73	Penaksiran BMD	SKPD	sewa aset milik daerah	7 dokumen;	84,990,000	APBD		7 dokumen;	85,000,000
74	Penyusunan laporan BMD tahunan	SKPD	Laporan BMD tahunan	1 dokumen;	100,000,000	APBD		1 dokumen;	100,000,000
75	Pelaksanaan administrasi HGB diatas HPL	SKPD	HGB diatas HPL	60 dokumen;	50,000,000	APBD		60 dokumen;	0
76	Penghapusan barang inventaris selain tanah dan bangunan	SKPD	barang inventaris selain tanah dan bngunan yang dihapuskan	5 unit;	85,000,000	APBD		5 unit;	95,000,000
77	Sertifikasi tanah milik Pemko Bukittinggi	SKPD	tanah milik pemko yang disertifikatkan	5 dokumen;	100,000,000	APBD		5 dokumen;	100,000,000
78	Penjualan/lelang barang milik daerah	SKPD	jml barang milik daerah yang dilelang	100%	120,000,000	APBD		100%	135,000,000
79	Pengelolaan administrasi aset	SKPD	pengelolaan administrasi aset	12 Bulan;	250,000,000	APBD		12 Bulan;	250,000,000
80	Pelaksanaan manajemen dan informasi pengelolaan barang milik daerah	SKPD	penyimpan dan pengurus barang SKPD	180 orang;	1,500,000,000	APBD		180 orang;	1,750,000,000
81	Pengelolaan objek-objek pemanfaatan aset	SKPD	objek-objek pemanfaatan aset yang terdata	2 Objek ;	60,000,000	APBD		2 Objek ;	60,000,000
82	Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	SKPD	jumlah aset daera yang diawasi dan dikendalikan	100%	100,000,000	APBD		100%	110,000,000
83	Penyusunan laporan BMD semesteran	SKPD	laporan BMD semesteran	2 dokumen;	50,000,000	APBD		2 dokumen;	50,000,000
84	Pengamanan dan pemeliharaan BMD	SKPD	Pengamanan barang milik daerah	100%	1,000,000,000	APBD		100%	800,000,000
85	pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah	SKPD	tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan baranng daerah	3 kasus;	110,000,000	APBD		3 kasus;	121,000,000
86	Penyusunan perwako tentang HGB diatas HPL	SKPD	Terlaksananya pengelolaan HGB diatas HPL sesuai aturan yang berlaku	1 dokumen	85,000,000	APBD		1 dokumen	
87	Verifikasi dan validasi data pemanfaatan aset	SKPD	Tersedianya data informasi aset Pemko yang dimanfaatkan	1 dokumen		APBD		1 dokumen	75,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2018, merupakan rencana kerja tahunan dengan mempedomani hasil pengendalian pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dalam menunjang Tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Badan Keuangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

BUKITTINGGI, JULI 2017

 **BADAN KEUANGAN**

HERRIMAN, S.H.M. Hum
NIP. 0680525 199308 1001